JPPE JURNAL PERENCANAAN & PENGEMBANGAN EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Available Online at
https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE
Vol. 9 No (1), Tahun 2026
ISSN 2622-349X

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) (STUDI KASUS DESA ILOMANGGA KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO)

[1,2,3] **Fitria Lasangga[1], Sri Hantuti Paramata[2], Ramlah Alkatiri[3]**
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

This study aims to determine community participation in the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes) in Ilomangga Village, Tabongo District, Gorontalo Regency, and to identify the obstacles faced by the village government. This study uses a descriptive qualitative approach with interviews as the main research instrument involving informants relevant to the research problem. The findings show that community participation in the preparation process of the RPJMDes remains low and has not been optimal. Community participation is mostly represented through the Village Consultative Body (BPD), particularly through the active involvement of BPD members in village development planning. Viewed from the aspects of voice, access, and control, the wider community has not been directly involved in the overall planning process. Therefore, a more open, gradual, and participatory aspiration-gathering mechanism is needed.

Keywords: *Participation, Community, Process, Compilation, RPJMDes*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan instrumen wawancara kepada berbagai informan yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) masih rendah dan belum optimal. Partisipasi masyarakat lebih banyak terlihat melalui keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama melalui keaktifan anggota BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Ditinjau dari aspek voice, access, dan control, masyarakat umum belum terlibat secara nyata dalam proses perencanaan, sehingga diperlukan mekanisme penjaringan aspirasi yang lebih terbuka, berjenjang, dan partisipatif.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Proses, Penyusun, RPJMDes

Received: 04 Mei 2026 *Revised: 15 Mei 2026* *Accepted: 02 Juni 2026*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain 2 yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep pembangunan yang melibatkan masyarakat tercetus melalui lahir Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (SPPN) yang sebelumnya Top-Down menjadi Bottom-Up. Dimana Undang ini memberikan ruang bagi daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan yang dinginkan oleh masyarakat.

Namun undang-undang Nomor 25 tersebut tidaklah cukup mampu untuk mempercepat kemajuan setiap daerah terutama desa-desa, bahkan sejak lahirnya undang-undang tersebut progres perkembangan daerah sangat lambat bahkan kurang terperhatikan, karena alasan antara lain keterbatasan anggaran dan berbagai pertimbangan politis.

Strategi pemerintah yang mulai dirasakan manfaatnya adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3)

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apalagi bagi kepala desa yang baru saja memenangi pertarungan, terpilih menjadi kepala desa berarti harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Hal ini termaktub dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014 dan saat ini tepatnya tahun 2024 telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dimana masa jabatan Kepala Desa sebelumnya 6 Tahun menjadi 8 tahun sesuai rentang masa kerja seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDes.

Fenomena inilah yang akan coba dikaji lebih mendalam lagi tentang peran masyarakat dalam penyusunan RPJMDes khususnya di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Pengamatan yang dilakukan melalui observasi langsung pada lokus penelitian, bahwa peran masyarakat masih belum optimal dalam yang merupakan bagian dari proses pembangunan yang dilihat dari aspek partisipasi publik sebagaimana diatur dalam beberapa undang-undang, dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) sebagai payung hukum utama. UU P3 ini kemudian direvisi menjadi UU No. 13 Tahun 2022, memperluas ruang lingkup partisipasi publik pada semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur

tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.

Berbagai aspek uraian yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan di atas melalui sebuah penelitian yang diberi judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)" Study kasus di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.

Fokus permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Fokus Masalah dalam penelitian ini: Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo?

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan deskriptif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo selama 2 bulan.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik:

Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

Kepala Desa (key informan).
Ketua BPD
Ketua LPM
Aparat Desa
Wakil Masyarakat.

Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.

Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti dalam mencapai keabsahan data. Beberapa teknik dapat dilakukan untuk memenuhi kriteria tersebut, yakni:

Ketekunan pengamatan
Perpanjangan keikutsertaan
Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfatkan sesuatu yang lain di lur data itu untuk keperuan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap tersebut.

Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

Triangulasi dengan sumber data

Triangulasi dengan metode.

.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk menilai dan mengetahui sejauhmana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam kaitannya dengan thema penelitian ini sebagaimana di kemukakan oleh Juliantara (2022) yaitu aspek voice, access, cotrol dan participation.

Hasil wawancara dengan berbagai informan yang ditemui selama penelitian adalah sebagai berikut:

Voice (Suara)

Aspek ini maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah khususnya pemerintah Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes, sebagaimana terekam dalam hasil wawancara berikut:

Pertanyaan ini diajukan kepada beberapa informan, seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa (IDN) salah satu Kades Perempuan, beliau mengatakan sebagai berikut:

"…Memang selama ini dalam rangka penyusunan maupun pembahasan pelaksanaan program-program pembangunan desa yang dimasukkan dalam RPJMDes pemerintah desa senantiasa memberikan ruang maupun kesempatan masyarakat memberikan atau menyampaikan aspirasi. Karena kami menyadari benar bahwa penyelenggaraan pembangunan khususnya di desa sangat memerlukan partisipasi publik (masyarakat). Bahkan sejak saya memimpin desa peran perempuan cukup dominan dalam berpartisipasi dalam diskusi-diskusi pembahasan RPJMDes".

(Wawancara, 6 November 2025)

Pertanyaan yang sama diajukan Anggota BPD Desa Ibu SHI, beliau mengatakan:

"…sebagai wakil masyarakat yang dalam struktur pemerintah desa memang kalau berbicara tentang partisipasi Masyarakat masih tergolong rendah. Jikapun ada mungkin tidak lebih dari 5 orang. Hal ini memang kami sadari masyarakat kami masih bersifat penurut. Jika terkait dengan gagasan atau ide masih relative rendah untuk menyuarakan. Jika ada saya masihpartisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sifatnya tenaga saja yaitu kehadiran pada saat rapat umum atau sifatnya bantuan lainnya seperti membantu penyelenggaraan kegiatan".

(Wawancara, 6 November 2025)

Hal senada disampaikan pula oleh Sekretaris Desa Bapak SJ, beliau mengatakan, bahwa:

"…Dilihat dari tahapan perencanaan RPJMDes telah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang yaitu 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Yang selanjutnya sebagai penjabaran RPJMDes pemerintah desa menyusun RKP Desa yang tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan provinsi. Dalam penyusunan RKP Desa, pemerintah desa harus melakukan musyawarah perencanaan dengan masyarakat (BPD dan LPM) untuk menyusun prioritas program tahunan. Sehingga dari aspek perencanaan desa kami telah sesuai. Jika dilihat peran masyarakat saya rasa masih relative kurang, terutama penyampaian ide-ide program"

(Wawancara, 6 November 2025)

Berdasarkan tanggapan dari ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam penyusunan RPJMDes ditinjau dari aspek voice (suara) masih relative minim dalam penyampaian aspirasi.

Accessing (mengakses)

Aspek ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk di dalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.

Aspek inipun masih terasa minim dilakukan oleh Masyarakat kami di desa ini. Menurut Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan salah seorang anggota masyarakat (L,P) diperoleh hasil penyataan mereka sebagai berikut:

"...Sebagai Sekretaris Desa tentunya saya memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengamati bahkan terlibat langsung dalam proses penyusunan RPJMDes. Hanya saja memang masyarakat kami dan mungkin juga masyarakat di desa lain hanya satu atau dua orang saja. Itupun dilakukan hanya untuk kepentingan tertentu"

(Wawancara, 6 November 2025)

Menurut salah satu anggota BPD saat ditemui di Kantor Desa ibu SHI,

"…jika melihat sejauhmana Tingkat partisipasi masyarakat khususnya di desa Ilomangga ini

saya rasa masih sangat minim. Padahal sebagaimana diketahui pemerintah telah memberikan akses luas terhadap masyarakat untuk mau berkontibusi dalam pembangunan desa. Akhirnya dalam penyusunan RPJMDes tim penyusun mengakomodir berbagai gagasan, saran dan ide hanya berdasarkan pengalaman di amanati dalam aktivitas dan kehidupan Masyarakat.

(Wawancara, 7 November 2025)

Sedangkan menurut IS Kadus II, beliau mengatakan:

"…kalau ditanya peran atau partisipasi masyarakat dalam pembahasan RPJMDes sepanjang pengalaman saya baik sebagai masyarakat mau sebagai kepala dusun hampir tidak pernah ada. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

(Wawancara, 7 November 2025)

Selanjutnya menurut kasie Perencanaan Desa YA, beliau mengatakan:

"...melihat pengalaman saya sejak bergabung sebagai aparat desa ilomangga saya belum melihat partisipasi secara langsung. Jika ada partisipasi Masyarakat hanya bisa dilihat Ketika masyarakar di undang untuk sosialisasi tentang program pembangunan yang merupaka salah satu dari tahapan penyusunan RPJMDes. Selebihnya tidak tidak pernah melihat.

(Wawancara, 9 November 2025)

Berdasarkan pernyataan dan informasi dari ke empat informan di atas, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes di Desa Ilomangga sangat kurang dan minim. Walaupun pemerintah desa memberikan ruang masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan khususnya melalui forum penyusunan RPJM Desa.

Controll

Controll (control) maksudkan adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Sehubungan dengan aspek ketiga ini wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang ditanyakan, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD Serta beberapa aparat desa.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa IDN, sebagai berikut:

"…memang benar bahwa control adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh pihak ekternal dalam hal ini masyarakat. Dan memang Masyarakat dalam undang-undang pemerintah desa adalah merupakan bagian dari proses Pembangunan. Artinya masyarakat juga harus terlibat dalam pembangunan, terutama alangkah lebih baik mau terlibat dalam proses perencanaan pembangunan (RPJMDes). Namun dalam faktanya belum maksimal dilakukan masyarakat. Yang ada hanyalah melekat pada kelembagaan desa dalam hal ini Badan Perwakilan Desa (BPD). Hanya inilah bentuk control masyarakat sebagai bagian dari perannya dalam proses penyusunan RPJMDes.

Wawancara, 9 November 2025

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Desa, Beliau mengatakan:

"…memang peran masyarakat jika dilihat aspek control sebagai bentuk perannya terutama dalam perumusan RPJMDes masih sangat kurang atau masih sangat minim. Perannya hanya bisa dilihat dari keberadaan pengurus BPD yang merupakan bagian dari kelembagaan yang ada di desa."

Wawancara, 9 November 2025

Demikian pula menurut Ketua BPD,

"… ya benar bahwa peran BPD di desa adalah bagian dari system peran masyarakat dalam proses Pembangunan yang ada di desa. Kami tentunya tetap menyalankan fungsi untuk memberikan pertimbangan, masukan yang tentunya berdasarkan aspirasi Masyarakat desa.

Wawancara, 9 November 2025

Sementara menurut salah seorang Kaur Pemerintahan, RD yang bertanggung jawab dibidang pelaporan, mengatakan:

"…benar bahwa peran masyarakat dilihat dari aspek control atas semua program-program pembangunan termasuk penyusunan dan perumusan RPJMDes hanya terlihat melalui keterwakilan BPD. Karena BPDlah yang merupakan wakil masyarakat dalam proses pembangunan desa. Peran lainnya hamper tidak terlihat jika dilihat dari keterlibatan dalam penyusunan RPJMDes. Karena memang pada dasarkan penyusunan RPJMDes hanyalah melibatkan Tim Kerja, jika masyarakat diberi ruang itu dilakukan melalui tahapan sosialisasi program"

Wawancara, 9 Novemver 2025

Menurut Masyarakat (I,D) mengatakan kalau melihat sejauh mana partisipasi masyarakat saya rasa masih kurang, karena jarak ke kantor desapun sangatlah jauh, sehingga saya sendiripun

jarang ikut berpartisipasi karena sudah diwakili oleh beberapa orang tiap dusun.

Wawancara,10 November 2025

Adapun Menurut Masyarakat (H,U) berbicara soal partisipasi masyarakat ada tetapi, kalau dilihat dari masyarakatnya sendiri, saya rasa masih kurang atau tidak ada karena sudah di wakili oleh BPD karena BPDlah yang berperan penting dalam penyusunan RPJMDes.

Wawancara 10 November 2025

Kemudian Menurut masyarakat (T,DJ) mengatakan kalau berbicara mengenai partisipasi dari masyarakat desa iloamangga ini memang terbilang kurang.namun hal tersebut sudah terwakili dengan baik,karena BPDlah yang berperan sangat penting dan dominan dalam penyusunan RPJMdes".

Wawancara,10 November 2025

Berdasarkan informasi yang diberikan melalui wawancara setiap informan di atas, mengatakan bahwa peran masyarakat dalam proses penyusunan RPJM Desa Ilomangga ditinjau dari aspek control hanya terjadi melalui peran Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pembahasan

Desa merupakan system penyelengaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengigat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menetukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainya.

Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sagat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada diwilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasika pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna mempelancar pelaksanaan tugas pemerintah. Desa merupakan system penyelengaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengigat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menetukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainya. Pemerintah desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga diserahi tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sagat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada RPJM Adalah dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh setiap desa. Tanpa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, atau yang sering disingkat dengan RPJMDes pemerintah desa tidak dapat menjalankan fungsi-fungsinya terutama dalam menjalankan program-program Pembangunan.

Dalam konteks penyusunan RPJM Desa adalah merupakan kewajiban yang harus dimiliki agar supaya pemerintah desa memiliki kerangka berpikir sistematis, terarah dan terukur dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan sosial. Oleh sebab itu prinsip-prinsip umum yang harus dimaknai dalam penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini (UUD No.6 Tahun 2014):

Menerapkan pola perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;

Meningkatkan keberdayaan masyarakat agar seluruh warga desa dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pembangunan dengan kemampuan, kesempatan dan kecepatan yang profesional.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap masalah, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

Mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan

pembangunan desa yang bertumpu pada kekuatan masyarakat desa sendiri

Memantapkan kesiapan masyarakat dalam menyongsong dan mendukung program-program pembangunan di desa.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam dalam dokumen RPJM Desa adalah:

a. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih,
b. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesifik, Terukur. Dapat diterima. Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakanya.
c. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat
d. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien
e. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia
f. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan.
g. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa

Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes hanyalah terwakili oleh beberapa orang yang termasuk dalam Badan Perwakilan Desa (BPD). Masyarakat secara umumpun tidak pernah mengambil perannya dalam proses penyusunan RPJMDes karena mekanisme yang telah di atur tidak memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung. Masyarakat akan menunggu tahapan sosialisasi program untuk menyampaikan aspirasinya. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain kurangnya partisipasi langsung masyarakat baik dalam pembangunan desa mapun penyampaian aspirasi bahkan cenderung apatis (acuh tak acuh). Oleh sebab itu pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat secara luas yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui penjaringan aspirasi secara berjenjang yang di mulai dari RT/RW, dusun/lingkangan yang mestinya dilakukan oleh anggota BPD yang ada.

.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)masih sangat rendah dan belum optimal. Karena peran tersebut lebih banyak diperankan oleh BPD. Hal ini dilihat dari peran dan fungsi BPD sebagaimana telah diatur dalam

Undang -Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Ditinjau dari ketiga aspek (voice, accessing dan control). Menunjukan bahwa Masyarakat umum belum terlibat secara nyata dalam proses perencanaan secara keseluruhan, masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan aspirasi, sulit mengakses informasi dan kegiatan musyawarah, serta tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan keterlibatan hanya terwakili oleh BPD dan pihak tertentu saja.

Masyarakat secara umum tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi karena mekanisme penyusunan RPJMDes telah di berdasarkan undang-undang yang disebutkan di atas. Kesempatan masyarakat untuk menunjukkan partisipasinya dalam mempertajam program-program yang tertuang dalam RPJMDes, hanya menunggu tahapan sosialisasi program yang telah selesai dibahas oleh tim kerja RPJMDes.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran diajukan sebagai berikut:

a. Perlu ditingkatkan lagi proses penyusunan RPJMDes agar lebih terbuka dan melibatkan masyarakat secara luas.
b. Perlu ada upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD melalui pelatihan atau pendidikan, terutama tentang ilmu-ilmu perencanaan serta pemerintahan
c. Perlu ada tahapan yang lebih aspiratif lagi dari BPD untuk menjaring aspirasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Ariadi Andi, 2019 Perencanaan Desa, Maraja Journal Vo.2 No.2, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=tentang+RPJM+Desa&btnG=dikutip 8 Oktober 2025

Dadang Juliantara, 2002. Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama

Koentjaraningrat, 2009 Pengantar Antropologi, Jakarta, Rineke Cipta

LGSP. 2007. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan

Organisasi Masyarakat Sipil, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Bag. 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Seri Perencanaan Partisipatif. Jakarta: USAID.

Masta'ana, 2015, Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Jurnal

Prasetya, T.I. 2008. Partisipasi dan Legal Draft. Malang: Wordpress.

Sutopo dan Dwi Tiyanto, 2014, Judul penelitiannya Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal

Edwinda Yuniati, 2012, Partisipasi Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Studi Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Skripsi. https://repository.ub.ac.id/id/eprint/115499/2 / COVER_DKK.pdf. di Kutip. 7 Oktober 2025.

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa